



**PUTUSAN**

Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramadhan Tri Putra Alias Rama Bin Mulyadi
2. Tempat lahir : Kab. Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 3 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Puri Taman Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Ramadhan Tri Putra Alias Rama Bin Mulyadi **ditangkap** pada tanggal 11 Oktober 2019;

Terdakwa Ramadhan Tri Putra Alias Rama Bin Mulyadi **ditahan** dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUARDI, SH, dan Rekan, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng beralamat di Jalan Dr. Ratulangi Ruko Stadion Mini Lamalaka No. 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 144/Pid.Sus/2019/PN Ban, tertanggal 10 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ban tanggal 2 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ban tanggal 2 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHAN TRI PUTRA Alias RAMA Bin MULYADI bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAMADHAN TRI PUTRA Alias RAMA Bin MULYADI berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat 0,0744 (nol koma nol tujuh empat empat) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone warna biru merek Samsung;
  - 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Fino No.Pol DD 5655 RQ;Dikembalikan Kepada Terdakwa RAMADHAN TRI PUTRA Alias RAMA Bin MULYADI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar **pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa** secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya
- Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki diri;

Setelah mendengar **tanggapan Penuntut Umum** terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar **Tanggapan Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

### **Pertama**

Bahwa dia terdakwa RAMADHAN TRI PUTRA alias RAMA bin MULYADI, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (tepatnya di pinggir Jalan Poros Palantikang) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wita terdakwa dihubungi saksi KADRI memesan 1 (satu) sachet shabu-shabu, selanjutnya pagi harinya pada sekitar Pukul 08.00 Wita terdakwa dengan mengedari sepeda motor Yamaha Fino No.Pol DD 5655 RQ menuju rumah saksi MUH. ISRA alias ICCA yang terletak Lorong Bungunbarania Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu-shabu pesanan saksi KADRI, saksi MUH. ISRA alias ICCA sepakat untuk menjual 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada saksi KADRI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui terdakwa, dari hasil penjualan tersebut terdakwa kemudian mendapat upah dari saksi MUH. ISRA alias ICCA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut ke rumah saksi KADRI yang terletak Jalan Pemuda Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, pada saat terdakwa hendak masuk ke halaman rumah saksi KADRI datang saksi TAUFIQ RANDY dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUH ASWAN RIDWAN masing-masing selaku Anggota SATRESNARKOBA POLRES Bantaeng menangkap serta menggeledah badan dan motor terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa membuang 1 (satu) sachet yang berisi shabu-shabu ke tanaman bunga, terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa Ke Kantor Polres Bantaeng untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4112/NNF/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0744 (nol koma nol tujuh empat empat) gram milik RAMADHAN TRI PUTRA alias RAMA bin MULYADI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

## A T A U

### Kedua

Bahwa dia terdakwa RAMADHAN TRI PUTRA alias RAMA bin MULYADI, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (tepatnya di pinggir Jalan Poros Palantikang) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wita terdakwa dihubungi saksi KADRI memesan 1 (satu) sachet shabu-shabu, selanjutnya keesokanya pada sekitar Pukul 08.00 Wita terdakwa dengan mengedari sepeda motor Yamaha Fino No.Pol DD 5655 RQ menuju rumah saksi MUH. ISRA alias ICCA yang terletak Lorong Bungung Barania Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu-shabu pesanan saksi KADRI, saksi MUH. ISRA alias ICCA sepakat untuk menjual 1 (satu) sachet shabu-shabu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi KADRI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui terdakwa, atas hasil penjualan tersebut terdakwa kemudian mendapat upah dari saksi MUH. ISRA alias ICCA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa selanjutnya membawa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut kerumah saksi KADRI yang terletak Jalan Pemuda Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, pada saat terdakwa hendak masuk ke halaman rumah saksi KADRI datang saksi TAUFIQ RANDY dan saksi MUH ASWAN RIDWAN masing-masing selaku Anggota SATRESNARKOBA POLRES Bantaeng menangkap serta menggeledah badan dan motor terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa membuang 1 (satu) sachet yang berisi shabu-shabu ke tanaman bunga, terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa Ke Kantor Polres Bantaeng untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4112/NNF/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0744 (nol koma nol tujuh empat empat) gram milik RAMADHAN TRI PUTRA alias RAMA bin MULYADI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **AMRI alias ENGKEL Bin BAKING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu terkait Terdakwa;
  - Bahwa semua keterangan saksi di penyidik semuanya adalah benar;



- Bahwa sakis pernah memesan sebanyak 2 (dua) kali narkoba jenis shabu-shabu dari saksi MUH. ISRAH AMRI alias ICCA melalui Terdakwa;
- Bahwa cara saksi memesan adalah menelepon MUH. ISRAH AMRI alias ICCA, setelah itu saksi kerumahnya untuk mengambil shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa melalui saksi MUH. ISRAH AMRI alias ICCA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa hanya bertugas mengantar shabu-shabu tersebut, tetapi saksi pernah menyerahkan langsung uang pembelian shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan kepada MUH. ISRAH AMRI alias ICCA saya sudah 3 (tiga) kali menyerahkan uang pembelian shabu-shabu kepadanya;
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut Bersama Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. TAUFIQ RANDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu terkait Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan saksi di penyidik semuanya adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Kepolisian Resort Bantaeng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa kemudian setelah dilakukan pengembangan kemudian ditangkap MUH. ISRAH AMRI alias ICCA yang berselang hanya 1 (satu) jam;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober sekitar jam 10.00, di depan rumahnya di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dalam keadaan sedang memakai dan ditemukan dalam diri Terdakwa sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa antara lain 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang diduga shabu-shabu seberat 0,0744 (nol koma nol tujuh empat empat) gram, 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah HP

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ban



merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru dengan plat DD5655RQ (berserta kunci motonya)

- Bahwa Terdakwa masuk dalam TO (Target Operasi) Polisi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa ditangkap, lalu saksi dan rekan-rekannya menginterogasinya dan Terdakwa mengatakan kalau shabu-shabu yang ada padanya adalah pesannya saksi KADRI yang diambil dari MUH. ISRAH AMRI alias ICCA, setelah itu saksi dan rekan-rekannya langsung menuju rumahnya MUH. ISRAH AMRI alias ICCA dan ketika itu MUH. ISRAH AMRI alias ICCA sedang duduk-duduk di depan rumahnya bersama dengan teman-temannya, selanjutnya saksi dan rekan-rekannya pun melakukan penangkapan terhadap MUH. ISRAH AMRI alias ICCA;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita pada saat penangkapan MUH. ISRAH AMRI alias ICCA antara lain 5 (lima) sachet di dalam amplop putih, sedangkan 3 (tiga) sachet ditemukan diluar amplop, dan kesemuanya tersimpan di dalam suatu tempat (tupperwear);
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti shabu-shabu tersebut diperoleh MUH. ISRAH AMRI alias ICCA dari Lelaki yang bernama ADOL;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. MUH. ISRA AMRI alias ICCA Bin AMRI UMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu terkait Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan saksi di penyidik semuanya adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir kali ketemu dengan Terdakwa pada hari Rabu sebelum penangkapan;
- Bahwa cara Terdakwa apabila ingin memesan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi dengan cara mengChat saksi;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh saksi tersebut diperoleh saksi dari lelaki ADOL tanpa dibeli namun ketika shabu-shabu tersebut laku terjual barulah saksi memberikan sejumlah uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengambil narkoba jenis shabu-shabu pada lelaki ADOL apabila ada yang memesan kepada saksi dan Terdakwalah yang biasa saksi suruh untuk mengantarkan barang tersebut;

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ban*



- Bahwa keuntungan yang saksi terima dari lelaki ADOL adalah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan gratis atau tidak membeli;
- Bahwa saksi menerangkan sudah sejak 4 (empat) bulan sebelum penangkapan bergelut dengan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **MUH. KADRI alias DADDI Bin KAMARUDDIN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkoba pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (tepatnya di pinggir Jalan Poros Palantikang) yang dilakukan oleh Terdakwa,
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan kerja atau keluarga;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang rencananya digunakan bersama-sama, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar Pukul 09.00 Wita, dan saat Terdakwa berada didepan rumah saksi membawakan paketan shabu-shabu tersebut tiba-tiba anggota kepolisian Polres Bantaeng menangkap serta menggeledah terdakwa;
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) sachet Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu-shabu berat 0,0744 (nol koma nol tujuh empat empat) gram, 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DD 5655 RQ warna biru;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan Terdakwa di BAP tersebut adalah benar dan tanpa tekanan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 WITA di depan rumahnya KADRI di Jalan Pemuda, Kelurahan Pallantikang,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sedangkan MUH. ISRAH AMRI alias ICCA ditangkap pada hari yang sama sekitar 1 (satu) jam setelah Terdakwa ditangkap di rumahnya MUH. ISRAH AMRI di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian berselang 1 (satu) jam kemudian MUH. ISRAH AMRI alias ICCA juga ditangkap karena pihak Kepolisian menemukan chatngan Terdakwa yang memesan shabu-shabu pada MUH. ISRAH AMRI alias ICCA;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) kali memesan shabu-shabu dari saksi MUH. ISRAH AMRI alias ICCA;
- Bahwa paketan yang biasa Terdakwa pesan pada MUH. ISRAH AMRI alias ICCA adalah paketan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan, ada barang bukti berupa shabu yang didapat dalam diri Terdakwa namun itu adalah barang pesanan yang akan diantarkan pada saksi KADRI;
- Bahwa dari jasa mengantar barang pesanan tersebut, Terdakwa tidak mendapat upah berupa uang namun Terdakwa diperbolehkan untuk mengkonsumsi shabu secara gratis atau tidak bayar;
- Bahwa Terdakwa sempat membuang barang bukti shabu-shabu ke tanaman bunga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang diduga shabu-shabu seberat 0,0744 (nol koma nol tujuh empat empat) gram, 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru dengan plat DD5655RQ (beserta kunci motonya)
- Bahwa dipersidangan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat 0,0744 (nol koma nol tujuh empat empat) gram;
- 1 (satu) unit Handphone warna biru merek Samsung;
- 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Fino No.Pol DD 5655 RQ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4112/NNF/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (tepatnya di pinggir Jalan Poros Palantikang) telah terjadi penangkapan atas diri Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa bermula pada saat Terdakwa dihubungi saksi KADRI yang ingin memesan 1 (satu) sachet shabu-shabu, selanjutnya keesokanya pada sekitar Pukul 08.00 Wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamha Fino No.Pol DD 5655 RQ menuju rumah saksi MUH. ISRA alias ICCA yang terletak Lorong Bungung Barania Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu-shabu pesanan saksi KADRI, saksi MUH. ISRA alias ICCA sepakat untuk menjual 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada saksi KADRI seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui terdakwa, terdakwa selanjutnya membawa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut ke rumah saksi KADRI yang terletak Jalan Pemuda Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, pada saat Terdakwa hendak masuk ke halaman rumah saksi KADRI datang saksi TAUFIQ RANDY dan saksi MUH ASWAN RIDWAN masing-masing selaku Anggota SATRESNARKOBA POLRES Bantaeng menangkap serta menggeledah badan dan sepeda motor yang Terdakwa kendari, pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa membuang 1 (satu) sachet yang berisi shabu-shabu ke tanaman bunga, Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa Ke Kantor Polres Bantaeng untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4112/NNF/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0744 (nol koma nol tujuh empat empat) gram milik RAMADHAN TRI PUTRA alias RAMA bin MULYADI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan yang berbentuk alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" setiap orang yang dipandang sebagai subyek hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur barang siapa adalah orang yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yaitu terdakwa RAMADHAN TRI PUTRA Alias RAMA Bin MULYADI. Fakta ini dibenarkan oleh Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan selalu menerangkan dengan baik dan lancar.

Menimbang, bahwa Terdakwa baik saat melakukan tindak pidana, dilakukan penyidikan maupun pada saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak terganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu karena penyakit dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dimaksudkan bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksportir, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau dengan kata lain melanggar Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, sehingga apa bila ada penyaluran Narkotika untuk kepentingan lain tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka kepemilikan Narkotika tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, seperti halnya terdakwa RAMADHAN TRI PUTRA Alias RAMA Bin MULYADI yang membenarkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir dan keterangan tersebut dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang disumpah, sedangkan Terdakwa bukanlah Apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi, rumah sakit dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” :**

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (tepatnya di pinggir Jalan Poros Palantikang) yang dilakukan oleh terdakwa RAMADHAN TRI PUTRA Alias RAMA Bin MULYADI ditangkap oleh Satnarkoba Polres Bantaeng;

Menimbang bahwa, benar bermula pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 Terdakwa dihubungi saksi KADRI untuk dicarikan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa mau kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ban*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Fino No.Pol DD 5655 RQ menuju rumah saksi MUH. ISRAH AMRI Alias ICCA NONO Bin AMRI UMAR yang terletak di Lorong Bungungbarania, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk mengambil paketan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut ke rumah saksi KADRI yang terletak Jalan Pemuda Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, pada saat Terdakwa hendak masuk ke halaman rumah saksi KADRI datang saksi TAUFIQ RANDY dan saksi MUH ASWAN RIDWAN masing-masing selaku Anggota SATRESNARKOBA POLRES Bantaeng menangkap serta mengeledah badan dan sepeda motor yang terdakwa kendarai, pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa membuang 1 (satu) sachet yang berisi shabu-shabu ke tanaman bunga, Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa Ke Kantor Polres Bantaeng untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi MUH. ISRAH AMRI Alias ICCA NONO Bin AMRI UMAR namun sepengetahuan Terdakwa untuk 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah milik saudara ADOL yang sebelumnya dititip untuk disimpan kepada saksi MUH. ISRAH AMRI Alias ICCA NONO Bin AMRI UMAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang membawa, memiliki maupun menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4112/NNF/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0744 (nol koma nol tujuh empat empat) gram milik RAMADHAN TRI PUTRA alias RAMA bin MULYADI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menyimpan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang akan dipergunakan bersama dengan Saksi KADRI, dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ban



demikian salah satu elemen dari unsur ketiga yaitu menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat 0,0744 (nol koma nol tujuh empat empat) gram;
- 1 (satu) unit Handphone warna biru merek Samsung;
- 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Fino No.Pol DD 5655 RQ;

Dimana status hukum dari masing-masing barang bukti tersebut diatas akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi muda lainnya;



**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **RAMADHAN TRI PUTRA alias RAMA Bin MULYADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **3 (tiga) bulan**, dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat 0,0744 (nol koma nol tujuh empat empat) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone warna biru merek Samsung;
  - 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Fino No.Pol DD 5655 RQ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, oleh kami, **Ujang Irfan Hadiana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Waode Sangia, S.H.** dan **Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Angri Junanda, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Budiman Abdul Karib, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Waode Sangia, S.H.**

**Ujang Irfan Hadiana, S.H.**

Ttd.

**Imran Marannu Iriansyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Angri Junanda, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16